



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN TANPA
IZIN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
ASAHAN**

Taufiq Tahir Yusuf Lubis¹⁾ Emiel SalimSiregar²⁾ Nurgani³⁾

¹⁾Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Medan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

³⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: ¹⁾taufiqtyl.advokat@gmail.com ²⁾emielsalimsrg1988@gmail.com

³⁾Nurgani123@gmail.com

ABSTRAK

Satpol PP Kabupaten Asahan untuk menegakan perda Kabupaten Asahan yang telah dibuat oleh Bupati Asahan bersama DPRD Kabupaten Asahan membentuk Perda Kabupaten Asahan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bangunan liar atau bangunan tanpa izin yang menyalahi aturan dan peraturan harus dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti memberikan surat peringatan sampai dilakukan pembongkaran bangunan liar tersebut. Namun ketika pengekskusi bangunan liar tersebut terjadi hambatan yang diterima seperti pihak pemilik bangunan liar yang tidak terima bangunan mereka dibongkar dengan alasan tidak memiliki biaya untuk pindah tempat lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 terhadap bangunan tanpa izin di wilayah Kabupaten Asahan dan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah. Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang ada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Standar Operasional Prosedur Satpol PP atau sering masyarakat menyebutnya SOP Satpol PP didalam peraturan tersebut diatas merupakan prosedur yang dilakukan oleh setiap personil Satpol PP untuk melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan badan hukum ataupun masyarakat serta aparat terhadap semua perda ataupun perkara dan keputusan kepala daerah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ataupun mematuhi semua peraturan daerah yang ada di Kabupaten Asahan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Bangunan liar, Polisi Pamong Praja*

ABSTRACT

The Asahan Regency Satpol PP to enforce the Asahan Regency regional regulation which was made by the Asahan Regent and the Asahan Regency DPRD formed the Asahan Regency Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning Public Peace and Order to be implemented in the midst of society. A liar's building or a building without a permit that violates the rules and regulations must be prosecuted in accordance with existing procedures, such as submitting a delivery letter until the construction of the liar's building is carried out. However, during the execution of the liar



building, there were obstacles that were received, such as the owner of the liar building who did not accept that their building was demolished on the grounds that they did not have the money to move to another place. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Civil Service Police Unit in enforcing the provisions of the Asahan Regency Regional Regulation Number 1 of 2018 against buildings without permits in the Asahan Regency area and how the obstacles faced by the Asahan Regency Civil Service Police Unit in law enforcement against the community who builds buildings without a permit. Empirical legal research (empirical juridical) is. The implementation of the existing development in the road room or river and park space as well as the path to be carried out by Satpol PP by following the Standard Operating Procedures issued by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Home Affairs Number 54 of 2011 concerning Standard Operating Procedures for the Civil Service Police Unit. Standard Operational Procedures for Satpol PP or often referred to by the community as the Satpol PP SOP in the above regulation is a procedure carried out by every Satpol PP personnel to carry out the task of enforcing regional regulations with the aim of increasing awareness and compliance with the law or the community as well as the apparatus against all local regulations or local regulations and the decision of the regional head so that the community can implement or comply with all existing regional regulations in Asahan Regency to realize public peace and public peace.

Keywords: Law Enforcement, Illegal buildings, Civil Service Police

1. PENDAHULUAN

Satpol PP adalah bentukan pemerintah daerah salah satu organisasi perangkat daerah. Dimana tugas dari Satpol PP adalah menegakan peraturan daerah untuk melakukan tugasnya sebagai pembantu kepala daerah. Jadi bisa dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penegak hukum disebabkan peraturan daerah adalah salah satu bentuk aturan hukum yang ada di Indonesia sebagaimana terlihat di Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk mengatur tentang Satpol PP maka diterbitkan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP dimana Pasal 1 menyatakan Satpol PP bagian dari perangkat daerah dalam

membantu kepala daerah sebagai penegak perda dan melakukan penertipan umum. Dari pernyataan kedua peraturan dan perundang-undangan diatas dapat dikatakan Satpol PP adalah instansi pemerintah dibentuk sebagai pembantu dari kepala daerah melakukan penegakkan perda, dimana perda dibuat untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut. Terbitnya Perda tersebut merupakan salah satu rekomendasi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan tugas-tugas bantuan adalah pembentukan Peraturan Daerah.¹

¹ Zaid Afif and Komis Simanjuntak, "Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema: "Sinergi Hasil Penelitian Dalam



Kabupaten Asahan sebagian wilayah pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dimana wilayah yang dimiliki sangat strategis dan pembangunan daerah yang terus berkembang. Perkembangan daerah dibarengi pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan gedung-gedung, baik sebagai tempat tinggal ataupun sebagai tempat usaha atau industri. Namun masih banyak bangunan liar yang ada di Kabupaten Asahan terutama di Kota Kisaran di sepanjang jalan protokol ataupun jalan lintas provinsi. Bangunan liar yang ada tentunya membuat masyarakat umum menjadi tidak nyaman, apalagi bangunan tersebut menjadi lapak atau kedai minuman keras sehingga membuat kerawanan di lingkungan masyarakat tersebut.

Penegakkan untuk menertibkan bangunan tersebut dengan mamakai Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan sebagai alat untuk mendukung terselenggaranya kegiatan program pemerintah yang di daerah untuk dapat diwujudkan menjadi masyarakat makmur serta berkeadilan terhadap semua lapisan masyarakat sehingga untuk dapat diwujudkan Kabupaten Asahan menjadi daerah memiliki ketertiban serta dapat tumbuh rasa kedisiplinan berperilaku terhadap semua

masyarakat, sehingga diperlukan upaya ditingkatkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Ketertiban dan ketentraman umum menurut Perda Kabupaten Asahan No. 1 Tahun 2018 yaitu suatu keadaan dinamis sehingga pemerintah pusat atau daerah serta masyarakat dapat dilakukan kegiatan secara tertib, tenteram serta teratur. Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat membuat kehidupan di masyarakat akan menjadi aman sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak terganggu sehingga masyarakat adil dan makmur akan dapat terlaksana.

Disini peran dari Satpol PP Kabupaten Asahan untuk menegakan perda Kabupaten Asahan yang telah dibuat oleh Bupati Asahan bersama DPRD Kabupaten Asahan membentuk Perda tersebut diatas untuk dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bangunan liar atau bangunan tanpa ijin yang menyalahi aturan dan peraturan harus dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti memberikan surat peringatan sampai dilakukan pembongkaran bangunan liar tersebut. Namun ketika pengeksesian bangunan liar tersebut terjadi hambatan yang diterima seperti pihak pemilik bangunan liar yang tidak terima bangunan mereka dibongkar dengan alasan tidak memiliki biaya untuk pindah ketempat lain.

Penjelasan masalah tersebut, membuat penulis sangat berkeinginan dalam melaksanakan penelitian

Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0” Kisaran, 19 September 2020’, 2020, 738.



skripsi tentang penegakan Perda Kabupaten Asahan No. 1 Tahun 2018 tersebut yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabuapten Asahan dengan memberi judul penelitian skripsi “*Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Tanpa Izin Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan*”.

Berdasarkan pendahuluan diatas rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Satpol PP dalam menegakan ketentuan Perda Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 terhadap bangunan tanpa izin di wilayah Kabupaten Asahan. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Asahan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan secara empiris, yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.² Penelitian empiris dapat dikatakan melakukan penelitian dalam keadaan sebenarnya ataupun keadaan benar-benar nyata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

A. Pelaksanaan Satpol PP Dalam Menegakan Ketentuan Perda Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Bangunan Tanpa Izin Di Wilayah Kabupaten Asahan.

Sesuai dengan amat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom berwenang dengan hak yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerah itu sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.³

Satpol PP Kabupaten Asahan merupakan perangkat daerah sebagai aparat penegak hukum Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentunya memiliki kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Pemerintah daerah melaksanakan kewajiban, tugas serta kewenangan dilaksanakan oleh kepala daerah seperti bupati, serta para perangkat daerah sebagai unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh

³ Fika Wulandari, Rahmat, and Zaid Afif, ‘Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai Ditinjau Dari Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2018’, *LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019*, 2019, 100.



Sekretariat Daerah.⁴ Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pramudya Wisnu Murti, SH., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Asahan yang menyatakan bahwa hukum bagi bangunan tanpa izin yang berdiri pada ruang milik jalan, ruang milik sungai dan ruang taman hijau sesuai Perda Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dengan diberi teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.⁵ Pada dasarnya perangkat daerah merupakan organisasi/lembaga yang berada dibawah pemerintah daerah yang kemudian bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.⁶ Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan.⁷

Surat teguran yang ketiga tidak dihiraukan oleh pelanggar peraturan

⁴Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.

⁶Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

⁷Chindy Caludia, Rahmat, and Zaid Afif, 'Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara', *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1 No. 1 November 2019*, 2019, 115.

daerah selanjutnya dilakukan proses penertiban, yaitu dengan memberhentikan pembangunan untuk sementara dan yang berjualan atau yang lainnya dalam menggunakan bangunan tersebut untuk diberhentikan dari segala aktivitasnya sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.⁸ Tentunya hal ini perlu dilaksanakan agar dilingkungan masyarakat terjaga ketertiban dan kenyamanan warga. Sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 57 tersebut yaitu:

- 1) diberikan teguran lisan,
- 2) kemudian surat teguran tertulis,
- 3) jika tidak dihiraukan maka dilakukan penghentian kegiatan sementara selanjutnya penghentian tetap seluruh kegiatan atau usaha.
- 4) Jika masih juga melakukan pelanggaran hukum maka dilakukan pencabutan sementara izin kegiatan atau usaha dan kemudian dilakukan pencabutan tetap izin seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan yang kemudian dikenakan sanksi denda administrasi.⁹

Peraturan Daerah yang pada dasarnya dapat juga disebut undang-undang daerah (dalam arti luas),

⁸ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

⁹ *Ibid.*



dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan.¹⁰ Tentunya dalam melakukan penertiban terhadap bangunan tanpa izin yang melanggar peraturan daerah Kabupaten Asahan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum selalu terjadi pro kontra. Dalam mengatasi pro kontra ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan harus dilakukan penanganan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku. Seperti ketika surat teguran ketiga tidak juga dihiraukan maka dilimpahkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan tindakan, yaitu permasalahan tersebut dinaikan secara yustisi dengan penindakan melalui hukum melalui pengadilan negeri secara tindak pidana ringan (tipiring). Setelah ada putusan pengadilan maka dilakukan pembongkaran dengan meminta bantuan keamanan dari Tentara Republik Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia.¹¹

Pelaksanaan penertiban bangunan tanpa izin yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan dilakukan berlandaskan hukum, seperti berikut:

- 1) Perda Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang

¹⁰Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

¹¹ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- 2) Perda Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Pasal 10 yaitu setiap orang dilarang membangun tanpa ada surat izin mendirikan bangunan.¹²

Namun masih banyak kita temui masyarakat tidak memiliki izin mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal ataupun untuk usaha. Hal ini tentunya merugikan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan karena tidak masuknya biaya pengurusan izin bangunan sebagai retribusi yang resmi dan merugikan masyarakat sekitar karena tidak adanya amdal yang diperhatikan karena tidak adanya surat izin bangunan.

Bangunan tersebut merupakan bangunan gedung yang berada di wilayah permukiman penduduk, untuk hal ini yaitu bangunan yang tidak ada izin bangunan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan memberikan surat teguran pertama, surat teguran kedua dan surat teguran ketiga kepada pemilik bangunan untuk mengurus surat izin bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP) Kabupaten Asahan yang berada di jalan Ahmad Yani Kisaran.¹³ Hal ini sangat penting sebagai tindakan ketertiban bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*



tujuan ketertiban umum sesuai pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Aturan tersebut mengatur terhadap penertiban secara umum dan ketenteraman dimana memiliki tujuan dapat tumbuhkan terhadap kesadaran bagi setiap masyarakat dengan melakukan pemeliharaan dan penertiban secara umum serta melakukan pelestarian terhadap lingkungan hidup, sehingga dengan cara tidak langsung mendukung pelaksanaan pembangunan berkesinambungan.

Ketertiban umum dalam pembangunan atau bangunan tanpa izin yang berada di daerah terlarang yang berdiri di atas ruang milik sungai, ruang milik jalan, dan jalur hijau harus dilakukan, hal ini agar tidak terjadi disalahgunakan sarana umum serta perlengkapan yang ada jalur hijau, jalan, trotoar, taman, pasar, sungai, dan sebagainya. Jika dibiarkan berdirinya bangunan di tempat-tempat yang dilarang tersebut di atas dikhawatirkan terjadinya tindak kejahatan, seperti terjadinya kekerasan, beredarnya obat terlarang atau narkoba, minuman yang dilarang serta terjadinya perjudian dan lain sebagainya.

Prosedur atau tata cara pembongkaran terhadap pembangunan gedung atau gedung yang sudah berdiri tanpa izin pada umumnya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan yaitu:

- Satpol PP Kabupaten Asahan mengirim surat rekomendasi

untuk pembongkaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan terhadap pembangunan gedung ataupun gedung yang berada di areal ruang milik sungai, ruang milik jalan, dan ruang taman hijau.

- jika sudah dikeluarkan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka Satpol PP Kabupaten Asahan melakukan penghentian pembangunan gedung serta untuk tidak dilanjutkan lagi pembangunan gedung tersebut dan atau penyegelan gedung tersebut yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil Peraturan Daerah dengan berkoordinasi dengan camat setempat sebagai kepala wilayah serta disaksikan oleh lurah atau kepala desa serta kepala lingkungan atau kepala dusun.¹⁴

Pengajuan surat izin mendirikan bangunan sendiri merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan, maka dinas inilah yang memberikan rekomendasi untuk dilakukan penghentian atau pembongkaran gedung yang menyalahi aturan yang ada..

¹⁴ *Ibid*



Persyaratan meminta izin mendirikan bangunan seperti, surat tanah si pemilik bangunan, surat rekomendasi dari camat sebagai kepala wilayah, dan lain-lainnya.

Tetapi jika berada diruang jalan seperti yang ada di Perda tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan diatas ruang jalan umum atau lintas sumatera yang berada dibawah kewenangan provinsi seperti lokasi dimana bangunan berdiri diatas ruang jalan, seperti di Jalan Jenderal Ahmad Yani simpang jalan Durian atau depan Danau Buatan di Kelurahan Kisaran Naga. Wilayah ruang jalan tersebut merupakan wilayah Kecamatan Sei Dadap, para pendiri bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan melakukan teguran secara tertulis mulai surat teguran pertama, kedua dan ketiga dan kemudian diminta kepada camat setempat untuk mengeluarkan surat rekomendasi pembongkaran, namun pada saat ini tidak ada surat rekomendasi tersebut.¹⁵ Tentunya hal memberikan contoh yang tidak baik dimana adanya bangunan tanpa izin yang telah menyalahi aturan tidak ditindak.

Bagaimana jika terjadi pelanggaran seperti ada bangunan yang berdiri di taman atau jalur hijau, apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

untuk melakukan penertiban terhadap bangunan tanpa izin tersebut. Penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP pada ruang hijau, contohnya di Lapangan Alun-Alun Kota Kisaran. Jika ada bangunan yang tidak ada izin maka tindakan Satpol PP diawali dengan memberikan himbauan secara lisan dan selanjutnya teguran secara tertulis dengan surat teguran ke-1 sampai pada ke-3. Jika tidak juga dihiraukan maka akan diminta dilakukan pembongkaran dengan sendiri, serta diminta kepada pemilik bangunan tersebut untuk membersihkan dan mengembalikan ruang hijau tersebut seperti semula. Namun jika tidak dilakukan pengembalian seperti semula maka akan diberikan penertiban secara paksa. Penertiban secara paksa yaitu pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan.¹⁶

Untuk kasus bangunan yang ada di ruang jalan raya seperti jalan raya lintas sumatera yang merupakan wewenang provinsi, Satpol PP Kabupaten Asahan hanya bisa membongkar jika ada rekomendasi dari camat, seperti jika ada bangunan yang tidak lagi ditempati untuk usaha dan ditinggal sudah berbulan-bulan sehingga merusak keindahan jalan maka diminta rekomendasi dari camat untuk dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP Kabupaten Asahan.¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*



Pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan terhadap bangunan tanpa izin yang berdiri diatas ruang milik Jalan Imam Bonjol Kisaran pada sisi jalan Kelurahan Tebing Kecamatan Kisaran Timur yang digunakan untuk berdagang dan usaha oleh masyarakat.

Pelaksanaan pembongkaran terlihat pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020, selama ini bangunan tersebut digunakan untuk berdagang dan usaha tempel ban. Namun bangunan tersebut disalahgunakan sehingga menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan. Sebab, bangunan yang berdiri di depan ruko itu berada di bahu jalan. Hal ini diungkapkan Kabid Perpu Satpol-PP Kabupaten Asahan Indriaty SH, saat ditemui wartawan di lokasi bangunan. Dikatakan Indriaty, sebelumnya telah dilakukan beberapa tahapan seperti memberikan surat teguran dan peringatan. Namun tidak dihiraukan oleh pemiliknya. "Sudah kita kerjakan tahapannya seperti teguran dan peringatan bahkan sebelumnya lurah setempat juga pernah memanggil pemilik bangunan ini," jelas Indriaty. Lebih lanjut Indriaty menjelaskan, bangunan tersebut sudah sangat fatal. Sebab, bukan hanya sekedar berdiri di bahu jalan, namun bangunan tersebut juga menutupi beberapa ruko yang ada dibelakangnya sehingga pemilik ruko pun merasa tidak nyaman "Pemilik ruko keberatan juga adanya bangunan berdiri di sini, jelas mereka mau usaha pun susah karena rukonya

tertutupi oleh bangunan warung ini," kata Indriaty. Terdapat beberapa pintu bangunan warung yang berdiri di bahu jalan tersebut, namun saat ini masih 1 (satu) bangunan warung yang dibongkar.¹⁸ Pembongkaran bangunan tanpa izin tersebut disaksikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan yang diwakili oleh Kabid Perundang-Undangan serta disaksikan juga oleh Lurah atau kepala desa dari kelurahan atau desa setempat.¹⁹

Pada kasus diatas jelas peran Satpol PP Kabupaten Asahan dalam menegakan Perda Kabupaten Asahan tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum dimana telah dilaksanakan pembongkaran terhadap bangunan yang tanpa izin berada di ruang jalan persisnya pada ruang Jalan Imam Bonjol Kisaran. Pelaksanaan dilakukan dengan dimulai himbauan kemudian dilakukan pemberitahuan dengan surat teguran dan selanjutnya dilakukan pembongkaran secara paksa yang tentunya semua ini dilakukan harus menurut aturan yang ada.

Pelaksanaan pembongkaran bangunan berada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satuan

¹⁸ <https://faseberita.id/berita/satpol-pp-asahan-bongkar-satu-bangunan-liar-di-jalan-imam-bonjol-kisaran>, diakses pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 pada pukul 12.44 wib.

¹⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan



Polisi Pamong Praja dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.²⁰ Standar Operasional Prosedur Satpol PP atau sering masyarakat menyebutnya SOP Satpol PP didalam peraturan tersebut diatas merupakan prosedur yang dilakukan oleh setiap personil Satpol PP untuk dilaksanakan tugas penegakan perda dengan tujuan untuk peningkatan terhadap ketaatan dan kesadaran badan hukum ataupun masyarakat serta aparat pada semua perda ataupun perkara dan keputusan kepala daerah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ataupun mematuhi semua peraturan daerah yang ada di Kabupaten Asahan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dilakukannya Standar Operasional Prosedur tentunya memiliki tujuan dimana Satpol PP yang ada diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai contoh pembongkaran gedung atau bangunan yang ada di bahu jalan atau ruang jalan. Seperti untuk mewujudkan kesamaan dalam melaksanakan pekerjaan atas tugas-tugas Polisi Pamong Praja didalam melakukan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk melakukan pelaksanaan pembongkaran atau adanya perkara pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan membangun tanpa izin yang berada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan berada di taman atau jalur hijau, di dalam standar operasional prosedur pada Permendagri No. 54 Tahun 2011 tersebut, maka personil Satpol PP harus memenuhi persyaratan menjadi petugas pembina dan operasi ketertiban umum serta untuk melakukan ketentraman di masyarakat harus memenuhi sebagai berikut:²¹

- 1) Bagi petugas Satpol PP harus mempunyai pengetahuan ilmu hukum terutama tentang perda dan perkara serta peraturan lainnya.
- 2) Bagi petugas Satpol PP Memiliki komunikasi untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut dengan baik.
- 3) Bagi petugas Satpol PP Dapat berbicara menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa daerah setempat dengan benar dan baik sehingga maksud dan tujuan dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.
- 4) Bagi petugas Satpol PP diharapkan dapat menarik atau

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*



adanya simpatik masyarakat terhadap mereka (personil satpol PP).

- 5) Bagi petugas Satpol PP Mampu menerima kritikan dari masyarakat dan menerima saran juga dari masyarakat, sehingga personil tersebut dapat melihat permasalahan dengan baik hingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan dapat solusi yang diberikan.
- 6) Bagi petugas Satpol PP Memiliki kewibawaan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan adanya rasa kepercayaan yang besar.
- 7) Bagi petugas Satpol PP Personil harus memiliki sifat, seperti:

- Memiliki kemampuan melihat atau membaca sekitarnya atau situasi dilingkungannya pada saat pembongkaran.
- Personil harus ramah, kemudian sopan santun serta selalu menghargai pendapat orang lain.

Selain harus memiliki sifat tersebut diatas maka personil Satpol PP dalam melakukan pembinaan dan ikut dalam operasi penertiban terhadap bangunan tanpa izin yang berada di ruang jalan memiliki ilmu pengetahuan dasar, hal ini juga terlihat pada lampiran permendagri tersebut seperti:

- Memiliki pengetahuan minimal dasar hukum tentang aturan perundang-undangan.
- Mengetahui tentang Satpol PP seperti fungsi dan tugas serta wewenang dan juga memiliki pengetahuan tentang pemerintah daerah.
- Mengetahui dasar hukum dari tugas Satpol PP.
- Adanya pengetahuan terhadap pengetahuan dasar dari ketentraman masyarakat serta ketertiban umum.
- Memahami terhadap adat istiadat di daerah setempat

Standar operasional yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan berpijak dari aturan yang telah ada yaitu permendagri tersebut diatas. Teknis dalam melakukan penertiban untuk bangunan yang berada di ruang jalan tersebut seperti berikut:

- 1) Pemberian teguran pertama terhadap badan hukum atau orang karena adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat
- 2) Pemberian teguran ke-2 terhadap badan hukum atau orang dimana terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat jika pada tempo selama 3 hari diberikan teguran pertama tidak dihiraukan.



- 3) Pemberian teguran ke-3 terhadap badan hukum atau orang dimana terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum jika pada tempo 3 hari diberikan teguran ke-2 juga tidak dihiraukan.
- 4) Pemberian surat peringatan pertama selama 7 hari supaya badan hukum atau orang tersebut dapat melaksanakan penertiban sendiri jika dalam tempo selama 3 hari diberikan teguran ke-3 juga tidak dihiraukan.
- 5) Pemberian surat peringatan ke-2 pada tempo 3 hari supaya badan hukum atau orang supaya dapat melakukan penertiban sendiri.
- 6) Pemberian surat peringatan ke-3 selama tempo 1 hari supaya badan hukum atau orang tersebut dapat melaksanakan penertiban sendiri.
- 7) Jika surat peringatan ke-3 tersebut juga tidak dihiraukan, sehingga dilaksanakan tindakan penertiban secara paksa.

Jika surat peringatan tidak juga dihiraukan maka surat tersebut diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan tindakan yustisi dan dilakukan pembongkaran secara paksa. Dalam pelaksanaan pembongkaran secara paksa tersebut harus dilakukan beberapa tahapan seperti yang terlihat dalam lampiran Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011

tersebut diatas, tahapan itu seperti berikut ini:

- Melakukan dan mengevaluasi terhadap deteksi dini yang dilakukan personil Satpol PP.
- Membuat pemetaan lokasi serta sasaran yang hendak dicapai serta tidak lupa mengadakan *emergency exitwindows* (pintu keluar darurat).
- Untuk melaksanakan operasi, kepala satuan harus menghitung kekuatan untuk menghadapi masyarakat atau lainnya jika adanya protes dari masyarakat.
- Jika dilihat perlunya satuan keamanan yang lain, maka satuan keamanan lainnya diturut sertakan untuk melaksanakan keamanan.
- Untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan operasi tersebut, dilakukan pengarahan dan doa agar semua pihak dapat menerima apapun hasilnya.
- Dicek kembali segala kebutuhan untuk melakukan operasi yustisi tersebut, seperti kebutuhan dan perlengkapan yang hendak dipakai.
- Surat tugas diberikan setiap personil.

Setiap personil Satpol PP harus memiliki jiwa kesabaran, ketenangan hati dan tidak mudah emosional dalam melakukan penertiban pada masyarakat yang melakukan



pelanggaran seperti mendirikan bangunan diatas ruang jalan.²² Hal ini sesuai terlihat pada penjelasan lampiran Kemendagri No. 54 Tahun 2011, yaitu :

- Setiap personil Satpol PP didalam tugas melakukan penertiban, harus mendengarkan keluhan masyarakat, jangan memotong saat masyarakat menyampaikan keluhan, kemudian ditanggapi secara singkat dan jelas keluhan yang disampaikan, jangan terus menyalahkan pendapat atau ide dari masyarakat dan jadilah pendengar dengan baik.
- Setelah mendengar keluhan masyarakat tersebut, kenalkan diri dan maksud serta tujuan. Selanjutnya memberikan penjelasan kepada masyarakat tersebut atas pelanggaran yang telah diperbuat dan jika waktu singkat berikan surat panggilan ke kantor untuk dapat dijelaskan di kantor. Setiap personil harus memiliki keberanian untuk menyatakan kesalahan seseorang/masyarakat atau aparat pemerintah atas pelanggaran peraturan yang telah diperbuat. Jika tidak dihiraukan dalam melakukan pembinaan tersebut, maka dilakukan dengan paksa serta

melibatkan aparat lainnya dan penyidik pegawai negeri sipil.

Sebagai aparat penertiban yang langsung berhadapan dengan masyarakat tentunya Satpol PP dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya dalam melakukan penertiban secara paksa terhadap bangunan yang ada diruang jalan seperti pada kasus penertiban di ruang jalan Imam Bonjol Kisaran yang berada di Kelurahan Tebing Kecamatan Kisaran Barat pada tanggal 11 September 2020 seperti pemberitaan di media online diatas. Pelaksanaan pembongkaran secara paksa sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti terlihat pada Kemendagri seperti diatas, bahwa dalam melaksanakan penertiban secara paksa yang dilakukan sebelum pelaksanaan yaitu dengan cara:

- Dilakukan surat pemberitahuan kepada seorang atau sekelompok warga ataupun badan hukum bahwa akan adanya pembongkaran secara paksa.
- Dilakukan perencanaan untuk melakukan pembongkaran secara paksa serta adanya koordinasi terhadap kepolisian dan pemerintah yang memiliki wilayah pembongkaran tersebut.
- Adanya pemantauan seperti intelijen terhadap kondisi dan situasi tempat pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut.

²² *Ibid*



- Dari pemantauan tersebut dilakukan penentuan waktu pelaksanaan pembongkaran serta menentukan jumlah pasukan dalam pelaksanaan pembongkaran serta apakah akan melibatkan pihak terkait lainnya.
- Yang terakhir adanya arahan kepada petugas pembongkaran untuk tidak melakukan sikap arogan dan adanya pemukulan. Harus tegas serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta patuh perintah pimpinan dan melakukan persiapan semua alat kelengkapan dalam operasi penertiban tersebut.

Setelah dilakukan persiapan sebelum melakukan pembongkaran dianggap baik, maka standar operasi saat pelaksanaan pembongkaran secara paksa harus sesuai dengan prosedur yang ada seperti:

- Diawali adanya pembacaan terhadap surat perintah penertiban dalam hal ini pembongkaran bangunan diatas ruang jalan yang dihadiri oleh camat atau lurah/kepala desa dan atau kepala lingkungan/kepala dusun.
- Selanjutnya dilakukan pembongkaran bangunan tersebut.
- Jika adanya perlawanan atau penolakan dari masyarakat

ataupun lainnya, maka harus melakukan :

- Negoisasi
- Memakai mediator
 - Jika negoisasi dan mediasi gagal, harus tetap melakukan pembongkaran secara paksa.
 - Jika ada tindakan perlawanan secara fisik atau anarkis, maka Satpol PP menahan diri, mengamankan provokator dan mencegah adanya korban.
 - Surat berita acara pembongkaran bangunan.

Adanya pelaksanaan pembongkaran bangunan diatas ruang jalan maupun pada ruang sungai dan jalur hijau baik dilakukan secara sukarela dari masyarakat atau badan hukum maupun secara paksa yang dilakukan oleh Satpol PP, tidak ada penggantian ganti rugi. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., bahwa tidak ada peraturan daerah untuk ganti rugi bangunan ruang milik jalan, hal ini karena sudah diberitahukan untuk membongkar



sendiri.²³ Jadi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah tidak ada dasar hukum untuk melakukan atau menuntut ganti rugi bangunan dari pemerintah atas terjadinya pembongkaran bangunan mereka yang berada di ruang milik jalan, ruang milik sungai dan taman serta jalur hijau.

Pelanggaran peraturan daerah seperti Perda Kabupaten Asahan tentang Ketertiban dan Ketenraman Umum yang dilakukan oleh masyarakat akan dikenakan denda. Seperti pelanggaran dengan membangun diatas ruang milik jalan akan dikenakan sanksi administrasi dan hukuman penjara dan denda.²⁴ Sanksi administrasi berupa:

- Dilakukan peguran lisan dan tertulis.
- Menutup kegiatan usaha atau lainnya secara sementara atau tetap.
- Dilakukan pencabutan izin secara sementara dan tetap.
- Dan sanksi adminitrasi lainnya sesuai aturan yang ada.

Ketentuan pidana berupa :

- Pidana kurungan paling lama 3 bulan, dan atau
- Pidana denda paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,-

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Tanpa Izin

Satpol PP Kabupaten Asahan didalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan perda, dalam penelitian ini penegakan Perda Kabupaten Asahan tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum salah satunya dalam membahas tentang bangunan yang berada di ruang milik sungai, ruang milik jalan, dan pertamanan serta jalur hijau ketika dalam melakukan pembinaan dan pembongkaran bangunan mendapatkan hambatan yang mengakibatkan terganggunya jadwal pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut.

Hambatan yang dihadapi dalam penertiban bangunan yang telah melanggar peraturan daerah seperti berdiri diatas ruang milik jalan karena adanya beberapa sebab, seperti adanya intervensi dari berbagai pihak diantaranya:²⁵

- Pihak Organisasi Kepemudaan atau lebih dikenal OKP.
- Adanya intervensi dari tokoh masyarakat.
- Serta adanya intervensi dari pejabat.

²⁵ *Ibid*



Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi permasalahan diatas selalu menggunakan komunikasi dengan baik terhadap organisasi atau masyarakat tersebut dengan diberikan arahan tentang pelanggaran yang dilakukan sebagai upaya menegakan ketertiban dan ketentraman umum. Sebagai contoh dalam pembongkaran bangunan yang menyalahi aturan yaitu berada di ruang milik jalan Imam Bonjol Kisaran, seperti terlihat pada pemberitaan berikut “Hari ini hanya satu bangunan saja yang kami bongkar. Karena, beberapa pemilik bangunan yang lain minta tempo sampai hari Minggu ini untuk membereskan barang-barang miliknya. Kita lihat nanti hari Senin, kalau belum dibongkar oleh pemiliknya maka kita yang bongkar hari Senin nanti,” ujar Indriaty. Di tempat yang sama, Lurah Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan menerangkan bahwa persoalan tersebut sudah cukup lama dibahas. “Sebenarnya ini sudah lama, sejak 2018 kita sudah panggil pemilik bangunan ini. Kita pinta agar dibongkar, tapi tak dihiraukan,” katanya. Dikatakannya bahwa secara moral, bangunan ini merugikan orang lain dan secara aturan bangunan ini juga sudah melanggar aturan. “Sebenarnya bangunan yang dibongkar ini bukan pemiliknya lagi yang menggunakan tapi disewakan.

Kalau pemiliknya sebenarnya orang kaya,” tutupnya.²⁶

Pelaksanaan pembongkaran bangunan diatas ruang jalan tentunya berdampak positif bagi pengguna jalan kaki serta tidak ada kemacetan yang sebelumnya diakibatkan ramainya orang-orang yang beraktifitas di bangunan tanpa izin diatas ruang jalan tersebut, sementara adanya pembongkaran bangunan tersebut mengakibatkan hilangnya mata pencaharian para pedagang atau lainnya yang menggunakan bangunan tersebut untuk berusaha atau berdagang.²⁷

4. KESIMPULAN

A. Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang ada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Standar Operasional Prosedur Satpol PP atau sering masyarakat

²⁶ <https://faseberita.id/berita/satpol-pp-asahan-bongkar-satu-bangunan-liar-di-jalan-imam-bonjol-kisaran>, diakses pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 pada pukul 12.44 wib.

²⁷ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan



menyebutnya SOP Satpol PP didalam peraturan tersebut diatas merupakan prosedur yang dilakukan oleh setiap personil Satpol PP untuk melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan badan hukum ataupun masyarakat serta aparat terhadap semua perda ataupun perkara dan keputusan kepala daerah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ataupun memetui semua peraturan daerah yang ada di Kabupaten Asahan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dilakukannya Standar Operasional Prosedur tentunya memiliki tujuan dimana Satpol PP yang ada diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai contoh pembongkaran gedung atau bangunan yang ada di bahu jalan atau ruang jalan. Seperti untuk mewujudkan kesamaan dalam melaksanakan pekerjaan atas tugas tugas Polisi Pamong Praja didalam melakukan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

B. Hambatan yang dihadapi dalam penertiban bangunan yang telah melanggar peraturan daerah seperti berdiri diatas ruang milik jalan karena adanya beberapa

sebab, seperti ada nya intervensi dari berbagai pihak diantaranya:

- Ada beberapa pihak Organisasi Kepemudaan atau lebih dikenal OKP.
- Adanya intervensi dari tokoh-tokoh masyarakat.
- Serta adanya intervensi dari oknum pejabat.
- Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi permasalahan diatas selalu menggunakan komunikasi dengan baik terhadap organisasi atau masyarakat tersebut dengan diberikan arahan tentang pelanggaran yang dilakukan sebagai upaya menegakkan ketertiban dan ketentraman umum

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

HAW, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Wirjosoegito, Soenobo, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

B. Jurnal

Afif, Zaid, and Komis Simanjuntak,



‘Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020 Tema : ”Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0” Kisaran, 19 September 2020’, 2020, 738

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan

Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Caludia, Chindy, Rahmat, and Zaid Afif, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara’, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1 No. 1 November 2019*, 115

D. Internet

<https://faseberita.id/berita/satpol-pp-asahan-bongkar-satu-bangunan-liar-di-jalan-imam-bonjol-kisaran>

<https://faseberita.id/berita/satpol-pp-asahan-bongkar-satu-bangunan-liar-di-jalan-imam-bonjol-ki>

Wulandari, Fika, Rahmat, and Zaid Afif, ‘Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai Ditinjau Dari Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2018’, *LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019*, 2019, 100

C. Perundang-Undangan dan Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang